

SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI NON-ASN

Oleh:

Ida Bagus Gede Angga Juniarta
BPJS Ketenagakerjaan
angga.juniarta@yahoo.com

Abstract

Labor Social security is the protection of the basic rights of workers to protect themselves and their families from social risks that can occur anywhere and anytime. Non-ASN workers who are mostly in the government at this time are also part of them, but in the reality there are still many Non-ASN workers who have not received labor social security protection, because there are no regulations are regulate of non-ASN workers rights. This study uses normative research methods to answer these problems with a statutory approach and a conceptual approach. The implementation of labor social security has been regulated in Indonesia as Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional and Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, which in both rules have provided legal certainty for all employees included Non-ASN Worker. Explicitly there are no regulations mention the protection of non-ASN workers, but if you refer back to Undang-Undang No 40 Tahun 2004, that every workers, including the central government and local governments, is obliged to register their workers in the social security program at Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Keywords : *System, Labor Social Security, Non-ASN Workers.*

Abstrak

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah perlindungan hak dasar tenaga kerja untuk melindungi diri serta keluarga dari adanya resiko sosial yang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Pegawai Non-ASN yang banyak ada di pemerintahan saat ini juga merupakan bagian dari tenaga kerja yang dimaksud, tetapi dilapangan masih banyak pegawai Non-ASN yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketengakerjaan, karena tidak terdapat pengaturan terhadap perlindungan dari pegawai non-ASN. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diatur di Indonesia dalam tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mana dalam kedua aturan tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap seluruh tenaga kerja pada setiap segmentasinya. Secara eksplisit tidak ada aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pegawai non-ASN, tetapi jika merujuk kembali ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa setiap pemberi kerja termasuk di dalamnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendaftarkan pekerjanya kedalam program jaminan sosial pada badan penyelenggara jaminan sosial.

Kata Kunci : *Sistem, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pegawai Non-ASN*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu organisasi kekuasaan yang merupakan tata kerja dari pada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja dimana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu, hal ini adalah pengertian dari negara yang dilihat dari sudut hukum tata negara sebagai induk dari hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.¹ Negara adalah wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan untuk memberikan batas wilayah dalam suatu mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya atau dapat juga dikatakan bahwa tujuan negara berhubungan dengan hakekat suatu negara.² Sejalan dengan pendapat dari Aristoteles dimana negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga. Definisi dan hakekat negara tersebut memperlihatkan bahwa peran negara adalah utama dalam mencapai apa yang telah dicita-citakan

oleh suatu bangsa, tidak terlepas juga untuk bangsa Indonesia.

Hukum sendiri menjamin kedudukan dari tiap-tiap individu di dalam lingkup masyarakat adalah sama, dan tidak boleh diberlakukan berbeda, sehingga setiap warga negara berhak atas perlindungan yang diberikan oleh negara. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warganya adalah jaminan sosial. Ini sejalan dengan tujuan negara yang dituliskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ;
2. memajukan kesejahteraan umum ;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa ;
4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Dasar hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial jelas

¹ Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, h.140.

² *Ibid*, h.146.

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”.⁴ Pengaturan ini berbarengan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu harus dapat dinikmati berkala secara berkelanjutan, adil, serta merata dan menjangkau seluruh rakyat.

Pandangan ini juga sudah tersampaikan sampai ranah internasional dengan ditegaskannya dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang dalam isinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Oleh karena itu Negara Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU 40 Tahun 2004) untuk menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Undang-Undang ini dibentuk untuk mensinkronisasikan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur tentang jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan UU 40 Tahun 2004.⁵

Pelaksanaan dari UU 40 TAHUN 2004 tersebut yakni dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU 24 Tahun 2011). Pengaturan di dalam UU 24 TAHUN 2011 yakni mengamanatkan untuk penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Permasalahannya kini implementasi dari UU 40 TAHUN 2004 serta UU 24 TAHUN 2011 belum maksimal dilapangan, terbukti dengan adanya permasalahan mengenai defisit BPJS Kesehatan dan tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.⁶ BPJS

⁵ Lampiran Penjelasan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

⁶

<https://finansial.bisnis.com/read/20190702/215/1119254/djsn-dinilai-harus-mampu->

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketenagakerjaan saat ini sedang melakukan pergerakan untuk melindungi Pegawai Non-ASN. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembiayaan berkelanjutan merupakan tantangan sangat besar serta membutuhkan serangkaian langkah-langkah strategis dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.⁷

Implementasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia belumlah mencakup seluruh tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2014 ketika PT. Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan maka untuk ruang lingkup dari kepesertaannya diperluas. Kepesertaan yang diperluas maksudnya adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk tenaga kerja dalam sektor formal swasta, tetapi juga untuk tenaga kerja pemerintah, tenaga kerja Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi. Ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya bagi warga

negaranya yang bekerja sehingga bisa meningkatkan derajat hidup mereka beserta keluarganya.

Sesuai dengan apa yang dikutip dari berita dalam *financial.bisnis.com* bahwa permasalahannya yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah masalah kepesertaannya. Contoh yang timbul dilapangan adalah belum maksimalnya perlindungan pegawai Non-ASN atau yang sering disebut dengan pegawai honorer di lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perlindungan untuk pegawai Non-ASN saat ini masih dalam keadaan abu-abu. Keadaan ini karena untuk pengaturan dari Non-ASN sendiri belum diatur secara jelas di dalam sebuah regulasi, berbeda dengan Non-PNS dan PPPK yang sudah diatur secara terperinci dan jelas dalam masing-masing peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut dengan PP 49 Tahun 2018) Pasal 99 ayat (3) PP 49 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, "Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan

[susun-solusi-permasalahan-sjsn](#), diakses pada tanggal 18 Mei 2020.

⁷ <https://djsn.go.id/draft-panduan/peta-jalan-penyelenggaraan-jaminan-sosial-bidang-ketenagakerjaan>, diakses tanggal 18 Mei 2020.

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagai berlaku bagi PPPK”. Petikan Pasal 99 ayat (3) hanya menyebutkan perlindungan untuk non-PNS, tetapi untuk pegawai Non-ASN tidak disebutkan. Padahal Non-PNS dan pegawai Non-ASN berbeda, sehingga perlindungan terhadap Non-ASN masih belum diatur.

Sehingga akibat adanya kekosongan norma tersebut terhadap perlindungan pegawai Non-ASN. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan penulis tersebut diatas menari untuk membuat karya ilmiah dengan judul “**SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI NON-ASN**”.

Kejelasan rumusan masalah akan menjadi pedoman dalam menjaga konsistensi penyusunan karya ilmiah hukum, dalam mencari sumber-sumber hukum positif yang relevan, dan dalam membatasi penyusunan pendapat hukumnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang relevan.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada persoalan maupun fenomena yang telah penulis

deskripsikan tersebut diatas dapat dibuat 2 masalah pokok, antara lain :

1. Bagaimana pengaturan jaminan sosial ketengakerjaan di Indonesia dalam hukum positif ?
2. Bagaimana seharusnya perlindungan atas resiko sosial terhadap Pegawai Non-ASN ?

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Hukum Positif di Indonesia

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial dalam perspektif internasional mengacu pada Konvensi ILO No 102/1952 tentang standarisasi jaminan sosial dan Konstitusi *International Social Security Association* (ISSA) tahun 1998. ISSA adalah afiliasi ILO yang didirikan pada tahun 1927 di Jeneva dan dalam tugas-tugasnya mendapat mandate dari *UN Economic Consultive Council* untuk penetapan norma norma sistem Jaminan Sosial.⁹

Hukum Internasional meletakkan perhatian yang khusus terkait perlindungan tenaga kerja melalui Konvensi ILO di Jenewa, Swiss seperti

⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 109.

⁹ H.Bambang Purwoko, 2016, *Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (SJS) di Indonesia dalam Perspektif Internasional*, E-Journal WIDYA Ekonomika, h.77.

yang dijelaskan sebelumnya. Indonesia pun sebenarnya sudah menempatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan melihat tujuan dari negara ini didirikan yang tersirat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Berdasar pada amanat tersebut maka dipertegas dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Jaminan sosial ketenagakerjaan pun terikat dengan hukum ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diatur

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13 Tahun 2003) yang mana dalam Pasal 99 menyebutkan bahwa :

- “(1). Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2). Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Merujuk Pasal 99 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, bahwa jelas untuk setiap tenaga kerja perlu mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, demi perlindungan dan kesehatan dirinya sendiri, dan itulah salah satu bentuk implementasi terhadap perlindungan HAM yang diberikan kepada tenaga kerja, khususnya dari adanya resiko keceleakaan kerja dan kematian. Sistem jaminan sosial merupakan mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui suatu pendekatan sistem.

Peran negara dan masyarakat tergantung filosofi buat apa negara itu

didirikan.¹⁰Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan pondasi utama kesejahteraan sosial, khususnya untuk angkatan tenaga kerja. *Social Security is the protection which society provides for its members through a series of public measure :*

- *To offset the absence or substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of breadwinner).*
- *To Provide people with healthcare.*
- *To provide benefit for families with children.*
- *To provide benefit for a families with children.*

Definisi lain mengatakan :

“Social security is a system for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care and

*the provision subsidies for family with children.*¹¹

Beberapa tahun setelahnya pemerintah membuat beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang memiliki ruang lingkup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 untuk pegawai negeri sipil dengan mengembangkan program dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (TASPEN).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 dalam program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk Tentara

¹⁰Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Kompas Media Pratama, Jakarta, h.15.

¹¹*Ibid*, h.15

Nasioanl Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia serta PNS Departemen Pertahanan.

Aturan-aturan diatas merupakan bentuk implementasi dari perlindungan negara terhadap tenaga kerja di Indonesia, akan tetapi berbagai program tersebut diatas hanya mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memperoleh perlindungan yang memadai karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis dari disusun dan disahkannya Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lahirnya UU 40 TAHUN 2004 adalah untuk membuat suatu sistem yang mampu mensinkronkan berbagai penyelenggaraan dan bentuk dari jaminan sosial yang sudah ada dan telah dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkuan, ruang lingkup, serta manfaat untuk peserta yang dapat terlindungi oleh program negara ini.

Amanat UU 40 TAHUN 2004 yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dimana pada jaman pembangunan sosial ekonomi ini perlu suatu alat untuk membantu tercapainya pembangunan sosial ekonomi yang baik. Maka dalam Pasal 2 UU 40 TAHUN 2004 yang telah ditetapkan bahwa, "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" telah memperlihatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan jaminan sosial karena tujuannya adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Maka dari itu setiap tenaga kerja baik yang bekerja bagi penyelenggara negara atau pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib untuk mendaftarkan tenaga kerjanya.

Maka secara hierarki peraturan perundang-undangan, Indonesia telah membuat pengaturan yang jelas untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja, baik untuk tenaga kerja yang bergerak di bidang swasta, pemerintahan, maupun informal.

2.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pegawai Non-ASN

Berdasarkan Pasal 2 UU 40 TAHUN 2004 tersebut maka diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU 40 TAHUN 2004 bahwa, “ Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Pendaftaran yang dimaksud selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2).

Akhir tahun 2018 terbitlah PP 49 Tahun 2018 yang mengatur tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. PP ini lahir setelah mendapatkan kewenangan dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), dimana terhadap hak PNS, Hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana dengan hak dari pegawai non-ASN.

Terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian dari Pegawai ASN. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU ASN, bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian dari pegawai Non-ASN adalah pegawai yang bukan berstatus PNS dan PPPK.

Hal inilah yang menjadi permasalahan, ketika tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai jaminan sosial dari pegawai Non-ASN, padahal di satu sisi mereka pun merupakan tenaga kerja yang berhak untuk mendapat jaminan sosial dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara. PP 49 Tahun 2018 mengatur tentang manajemen PPPK yang termasuk didalamnya perlindungan terhadap tenaga kerja diluar PPPK dan PNS yakni Non-PNS. Pasal 99 Ayat 3 PP 49 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, “Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK”.

Pengaturan dalam PP 49 Tahun 2018 hanya mengatur tentang Non-PNS, padahal dilapangan saat ini lebih

banyak tenaga kerja berstatus Non-ASN, yaitu tenaga kerja yang bukan PNS dan juga bukan PPPK. Akibatnya timbul kekosongan norma terhadap perlindungan sosial untuk pegawai Non-ASN. Dampaknya adalah tidak terlindunginya pegawai Non-ASN tersebut jika terjadi resiko sosial ketika mereka bekerja.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa dalam UU 40 tahun 2004 telah mengamanatkan sistem jaminan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia untuk perlindungan dasar. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU 40 Tahun 2004 bahwa pengertian pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Pengertian pemberi kerja tersebut diatas menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah termasuk dalam pengertian Pemberi kerja. Selanjutnya dalam Bab V, Pasal 13 ayat (1) UU 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, “pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan

dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Jadi jelaslah bahwa pemerintah daerah maupun pusat juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pegawainya yang bekerja ke dalam program jaminan sosial.

Frasa “wajib mendaftarkan” dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut diatas memperlihatkan bahwa Pemerintah harus menjamin perlindungan seluruh tenaga kerjanya dari resiko sosial, termasuk pegawai Non-ASN. Walaupun untuk perlindungan jaminan sosial pegawai Non-ASN tidak diatur secara eksplisit dalam UU 5 Tahun 2014 atau PP 49 Tahun 2018, pegawai non-ASN juga wajib didaftarkan dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dalam hal ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU 24 Tahun 2011.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU 40 TAHUN 2004 yang telah ditetapkan bahwa, “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah memperlihatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan jaminan sosial karena tujuannya adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
2. Pengaturan terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai Non-ASN tidak diatur UU 5 Tahun 2014 atau PP 49 Tahun 2018, tetapi secara tidak langsung berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Karena pengertian pemberi kerja juga mencakup penyelenggara negara.

3.2 Saran

Sebaiknya terhadap perlindungan pegawai non-ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan karena apabila tidak diatur maka pada pelaksanaannya akan menimbulkan kendala dilapangan dan akibatnya banyak pegawai non-ASN yang tidak mendapatkan hak nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2015, *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, Denpasar.
- Putman, William H., 2009, *Legal Research: Second Edition*, Delmar, United States of America.
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Yogyakarta.
- Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Kompas Media Pratama, Jakarta.

Jurnal :

H.Bambang Purwoko, 2016,
*Penyelenggaraan Sistem
Jaminan Sosial (SJS) di
Indonesia dalam Perspektif
Internasional*, E-Journal
WIDYA Ekonomika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 109 Tahun 2013 Tentang
Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 253).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150.
Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4456).

Undang – Undang Nomor 24 Tahun
2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor
116. Tambahkan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5256).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5494).

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2018
Tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224. Tambahkan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
224)

Internet :

<https://finansial.bisnis.com/read/20190702/215/1119254/djsn-dinilai-harus-mampu-susun-solusi-permasalahan-sjsn>.
<https://djsn.go.id/draft-panduan/peta-jalan-penyelenggaraan-jaminan-sosial-bidang-ketenagakerjaan>.